

KUALITAS DAN KOMPETENSI HAKIM KONSTITUSI

Oleh:

Sodikin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat Tangerang Selatan
Email: sodikin.fh@umj.ac.id

A. Pengantar

Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 telah memberikan ketegasan tentang kualitas dan kompetensi hakim konstitusi, yang menyatakan bahwa: “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”. Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terutama Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa “Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b) adil; dan c) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ketentuan tersebut merupakan syarat yang sangat ideal untuk menjadi seorang hakim konstitusi. Selain persyaratan yang sangat ideal tersebut juga Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juga memberikan persyaratan lagi yaitu:

1. warga negara Indonesia;
2. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;

5. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
8. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.

Persyaratan tersebut untuk sementara dijadikan sarana untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi hakim konstitusi. Pertanyaan yang mendasar apakah persyaratan tersebut sudah cukup untuk menjadi hakim konstitusi, tentu hal ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar mengingat hakim konstitusi adalah penafsir tunggal konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi akan mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Baik tidaknya kehidupan kenegaraan Indonesia juga tergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Idealisme yang dicanangkan dalam perekrutan hakim konstitusi masih belum menemukan kerangka dalam perekrutan hakim konstitusi, terutama yang berkaitan dengan frasa “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”, sebab syarat ini merupakan yang berkaitan erat dengan kualitas dan kompetensi seorang hakim konstitusi. Institusi Mahkamah Konstitusi memerlukan hakim yang mempunyai kualitas dan kompetensi dalam bidang konstitusi, karena harus menafsirkan konstitusi (UUD 1945) dan apabila dilihat dari kata negarawan menurut pakar hukum beragam arti dan salah satunya dapat juga diartikan dengan memikirkan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan politiknya saja.

Selanjutnya dapat melihat ketentuan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang

ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden". Tiga lembaga negara masing-masing dapat mengajukan tiga anggota hakim konstitusi. Permasalahannya juga apakah hakim yang diajukan oleh MA, Presiden dan DPR mempunyai karakter negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, terlebih hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden dan DPR tentu saja akan membawa misi golongan politiknya masing-masing dan ini akan mempengaruhi kualitas dan kompetensi seorang hakim konstitusi yang harus seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, bagaimanakah konsep perekrutan hakim konstitusi yang kualitas dan kompetensi berupa negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang dimiliki oleh hakim konstitusi.

B. Kenegarawanan Sebagai Syarat Kualifikasi dan Kompetensi Hakim Konstitusi

Sebagaimana dengan tegas telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 sebagai syarat mutlak Hakim Konstitusi yaitu mempunyai kualifikasi dan kompetensi. Di samping itu adanya independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum¹, sehingga hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Figur hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Dikatakan Bagir Manan, seorang hakim harus menjalankan tugas profesionalnya dengan didasarkan atas pengetahuan yang cukup, keterandalan, keterampilan dan kepribadian yang kokoh. Di samping itu, dalam hakim harus bermartabat, yaitu merasa mulia dan bangsa dengan pekerjaan. Atas dasar

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 531.

mulia dan bangga tersebut, yang bersangkutan akan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi pekerjaan atau jabatannya.²

Hakim konstitusi adalah hakim idealis, hakim yang idealis mempertimbangkan hukum dalam sebuah putusan, hanya akan berlaga dalam pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis tidak terpikirkan dan terpengaruh oleh godaan yang bersifat materialis³. Oleh karena itu, seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, maka kata negarawan memiliki makna tersendiri apabila dikaitkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan tidak memberikan arti yang spesifik dengan kata negarawan, sehingga memunculkan banyak pendapat, misalnya seorang hakim konstitusi memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyelenggaraan negara, berkomitmen melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi. Pakar di bidang konstitusi dan menguasai nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Negarawan juga adalah seseorang yang bukan politikus, dapat juga dikatakan seorang hakim konstitusi adalah ahli dalam bidang konstitusi yang secara intelektual memiliki pengalaman, kecakapan, kebijakan dan kearifan yang matang dalam penguasaan nilai dan norma-norma yang hidup di bermasyarakat. Negarawan juga dapat diartikan sebagai sosok yang visioner, berorientasi jangka panjang, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, mampu berlaku egaliter serta adil dan mengayomi semua komponen bangsa. Hakim konstitusi juga harus memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara, tugas dan kewenangan lembaga negara dan hak konstitusional warga negara.

² Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005, hlm. 43.

³ Sirajuddin Saillellah, *Cita Hukum Pancasila Terhadap Pengawasan Hakim Indonesia*, (Jakarta: Fokus Grahamedia, 2015), hlm. 75.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga mengharuskan hakim konstitusi memahami konstitusi secara utuh dan menyeluruh, baik norma dasar, nilai yang melandasi, maupun prinsip-prinsip konstitusi. Pengujian konstusionalitas undang-undang menempatkan hakim konstitusi pada posisi antara negara dan warga negara, antara kebijakan hukum negara dengan perlindungan hak konstusional warga negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya adalah memutus sengketa lembaga negara, sehingga posisi hakim konstitusi berada di antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain yang sedang bersengketa. Karena itu hakim konstitusi tentu harus memahami organisasi kenegaraan dan strukturnya sehingga setiap lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh konstitusi dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik, mengharuskan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penentu antara jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan keselamatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dikatakan oleh Taufiqurrohman bahwa pembubaran partai politik ini harus atas permohonan pemerintah, dalam hal ini pemerintah selaku pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945⁴. Pembubaran partai politik berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga tidak boleh mengancam keselamatan negara dan eksistensi negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan umum mengharuskannya sebagai salah satu lembaga yang menjaga agar demokrasi dengan menjaga suara rakyat menjadi suara penentu adanya demokrasi agar kesalahan perhitungan suara dapat diminimalisir. Hal itu juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 114.

kualitas demokrasi yang menjamin kemurnian perwakilan rakyat. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden yang kemudian diteruskan dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya mengharuskan Mahkamah Konstitusi menempatkan dirinya berada di antara kekuasaan Presiden dan pengawasan DPR.

Dengan demikian, seorang negarawan harus mengabdikan kualitas dan kompetensinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Seorang negarawan senantiasa berbuat sesuatu berlandaskan pengetahuan dengan kualitas dan kompetensi sebagai wujud dari komitmennya terhadap bangsa dan negara. Komitmen tersebut dijadikan pengalaman praktek sepanjang karier yang dijalani serta dilakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan, tetapi untuk bangsa dan negara serta seluruh rakyat. Komitmen terhadap bangsa dan negara serta seluruh rakyat amat penting dimiliki oleh hakim konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

C. Tiga Lembaga Negara dalam Pengisian Hakim Konstitusi

Merujuk Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden”. Keterlibatan ketiga lembaga negara tersebut dalam rekrutmen pengisian jabatan Hakim Konstitusi sebenarnya menjamin adanya keseimbangan kekuatan antar ketiga cabang kekuasaan negara tersebut dan sekaligus menjamin netralitas dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar lembaga negara itu. Akan tetapi, dalam perekrutan hakim konstitusi ketiga lembaga negara itu kadang-kadang tidak transparan sehingga menimbulkan

kecurigaan masyarakat terhadap seseorang yang diangkat menjadi hakim konstitusi yang mengakibatkan ketidaknetralan. Pada prinsipnya, siapa saja yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi mengajukan diri, tidak terkecuali seorang mantan anggota DPR atau pejabat pemerintah, asalkan ia memenuhi syarat maka boleh untuk mengajukan diri menjadi Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, meskipun hakim konstitusi tersebut berasal dan diajukan oleh DPR harus bersikap netral dan imparial dan tidak membela kepentingan DPR, begitu juga yang berasal dan diajukan oleh Presiden.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka hakim konstitusi terutama yang berasal atau diajukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (karena Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pembentuk undang-undang), hakim konstitusi harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara, apabila undang-undang diujikan karena undang-undang tersebut merupakan produk dari dua lembaga negara tersebut. Begitu juga terhadap kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka posisi imparial dan netralitas Mahkamah Konstitusi diperlukan karena dalam rekrutmen hakim konstitusi melibatkan tiga lembaga negara dimaksud. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang berpotensi bersengketa dengan lembaga negara lain dalam menjalankan kewenangannya, maka Mahkamah Konstitusi berposisi netral dan imparial, meskipun status Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pengisi jabatan hakim konstitusi, dan DPR sebagai pembentuk undang-undang yang masing-masing menjalankan kewenangannya menurut Undang-Undang Dasar.

Hal ini sama halnya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembubaran partai politik, karena tugas hukum adalah untuk membuat penyelenggaraan politik itu menjadi

manusiawi⁵, inilah yang menjadi kewenangan harus dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi juga harus bersikap netral dan imparial. Anggota DPR yang berisi dan berasal dari partai politik, maka Hakim Konstitusi yang diajukan dari DPR harus netral dan imparial tidak mementingkan golongannya di DPR. Hakim Konstitusi yang diajukan DPR diuji netralitas dan imparialitasnya agar tetap mempunyai sikap negarawan yang sejati. Selain itu juga tentang sengketa hasil pemilihan umum yang berpengaruh terhadap terpilih tidaknya anggota DPR, di sini Hakim Konstitusi harus menunjukkan jati dirinya sebagai hakim konstitusi yang negarawan. Terakhir mengenai pernyataan pendapat DPR dalam hal Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden juga harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam ini DPR bertindak sebagai pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hakim Konstitusi harus memberikan pendapatnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai negarawan.

Untuk itulah diperlukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menjaga dan mengawal tegaknya konstitusi. Selain itu pula Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk menjalankan demokrasi (peradilan politik), tegaknya keadilan dan melindungi hak-hak minoritas atas mayoritas (jaminan hak asasi manusia).

D. Penutup

Persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang kemudian diimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi.

⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 213.

Persyaratan tersebut dapat diwujudkan dengan teknis perekrutan yang transparan oleh ketiga lembaga negara sebagai pengisi hakim konstitusi (Presiden, DPR, MA), sehingga memungkinkan siapa saja yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dapat mengajukan diri untuk menjadi hakim konstitusi.

Daftar Pustaka

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Sirajuddin Saillellah, *Cita Hukum Pancasila Terhadap Pengawasan Hakim Indonesia*, Jakarta: Fokus Grahamedia, 2015.

Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.